



Kertas Posisi



Bank Tanah Mengorbankan TORA Komunal

Latar Belakang

Ide penyediaan tanah objek reforma agraria untuk masyarakat miskin tidak terlepas dari Nawacita Presiden (2014-2019) yang merupakan gagasan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Setiap pergantian rezim kepemimpinan bukannya membawa kesejahteraan pada masyarakat, justru yang terjadi hilangnya basis produksi utama masyarakat yakni tanah. Selalu saja terjadi 'perampasan tanah' yang dibungkus dengan dalih untuk pembangunan. Janji Presiden Jokowi menjadi harapan baru bagi masyarakat perdesaan yang mengagendakan secara nasional peningkatan kesejahteraan rakyat marginal dengan sasaran penyediaan sumber tanah objek reforma agraria (TORA) dan melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset.

Kebijakan tersebut disambut baik Bupati Sigi dengan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan melibatkan multi pihak pada tahun 2016. Tujuan Reforma Agraria yang dijalankan GTRA Sigi dimaksudkan untuk : 1) mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah; 2) menyelesaikan konflik agraria; 3) mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja melalui perluasan aset masyarakat miskin serta meningkatkan akses pada sumber-sumber ekonomi/SDA; 4) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Delapan tahun sejak peluncuran Program Reforma Agraria yang dikawal oleh GTRA Sigi, perkembangan capaiannya sedikit menggembirakan, walaupun belum dapat memenuhi harapan masyarakat pedesaan termasuk Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Sigi. Beberapa capaian keberhasilan itu antara lain :

Pertama; ada redistribusi tanah objek reforma agraria dari eks HGU PD Sulteng yang terletak di Kecamatan Kulawi. Tanggal 27 September 2021, GTRA Sigi bersama Pemerintah Kabupaten menyaksikan penyerahan aset tanah dari Gubernur Sulawesi Tengah kepada perwakilan masyarakat dari tiga desa (Makuhi, Marena dan Sungku) dengan total luasan tanah garapan 325 hektar.

Kedua; terbitnya Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.739/Menlhk/Setjen/Pla.2/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH), dimana ada 3.031,3 hektar yang disetujui untuk perubahan batas kawasan hutan di Kabupaten Sigi;

Ketiga; disetujuinya perubahan kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain dalam revisi RTRWP Provinsi Sulawesi Tengah seluas ± 2.759 Ha.

Dalam konteks Sigi, disamping sumber TORA dari Kawasan Hutan, redistribusi tanah di Kabupaten Sigi juga bersumber dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Hasfarm di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru dan Oloboju Kecamatan Sigi Kota untuk diberikan kepada masyarakat di dua desa tersebut.

TORA di Lahan eks HGU PT. Hasfarm

Kondisi kesejahteraan sosial ekonomi di kedua desa ini relatif baik sebelum terbitnya HGU PT Hasfarm. Kekayaan alam yang dimiliki masyarakat dengan ciri topografi Desa yang berada pada ketinggian ± 130 – 200 mdpl dan berkontur tanah landai dan berbukit. Masyarakat di kedua desa tersebut sejak turun-temurun sebagai petani dan peternak, yang didukung didukung oleh sumber mata air yang berasal dari Sungai Paneki untuk Desa Pombewe dan Sungai Wuno untuk Desa Oloboju.

Kesejahteraan ekonomi masyarakat ini mulai terpuruk sejak adanya penetapan status tanah HGU PT Hasfarm terbit sejak tahun 1992 dan beroperasi sejak tahun 1993. Hal ini diperburuk dengan penetapan status tanah tersebut yang tidak partisipatif dan diputuskan secara sepihak oleh pemerintah. Bertambahnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan menyebabkan berkurangnya lahan garapan pertanian dan perkebunan. Untuk keberlanjutan hidup masyarakat setempat selain bertani mereka umumnya bekerja pada sektor informal sebagai buruh harian di perkotaan.



Kesejahteraan ekonomi masyarakat ini mulai terpuruk sejak adanya penetapan status tanah HGU PT Hasfarm terbit sejak tahun 1992 dan beroperasi sejak tahun 1993. Hal ini diperburuk dengan penetapan status tanah tersebut yang tidak partisipatif dan diputuskan secara sepihak oleh pemerintah. Bertambahnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan menyebabkan berkurangnya lahan garapan pertanian dan perkebunan. Untuk keberlanjutan hidup masyarakat setempat selain bertani mereka umumnya bekerja pada sektor informal sebagai buruh harian di perkotaan.

Tahun 2012 PT Hasfarm tidak beroperasi lagi, sementara produksi pertanian menurun, harga komoditi pertanian (hortikultura) yang tidak stabil; debit air sungai semakin berkurang. Mendapatkan realitas tersebut tahun 2013 masyarakat Desa Pombewe bersatu menuntut agar tanah lokasi eka HGU PT. HHS dikembalikan pada masyarakat. Aksi menuntut masyarakat Pombewe berlanjut yang didukung oleh organisasi lokal yang berada di Desa Pombewe pada tahun 2015, dengan melakukan penanaman kelor (*moringa oleifera*) pada lokasi eks HGU.

Tuntutan masyarakat mulai mendapat titik terang pada tahun 2017. Bupati Sigi menolak rekomendasi perpanjangan HGU PT Hasfarm yang pernah dikuasai oleh perusahaan tersebut. Pemerintah Sigi berupaya merealisasikan agenda Reforma Agraria di desa tersebut. GTRA Sigi mengusulkan lokasi eks HGU PT. HHS sebagai salah satu objek TORA yang diusulkan ke Menteri ATR/BPN. Kemudian GTRA Sigi bersama masyarakat melakukan aktivitas identifikasi lokasi, pemetaan, sampai pada verifikasi data calon subjek TORA. Hasil identifikasi dibincangkan lagi melalui Musyawarah Ngata pada tanggal 28 – 29 November 2022. Hasil musyawarah ini kemudian dibawa dalam pertemuan besar antara Pemerintah Kabupaten Sigi dan perwakilan penerima Subjek TORA. Calon subjek RA Desa Pombewe dan Desa Oloboju kemudian di tetapkan melalui Keputusan Bupati Sigi tanggal 8 Desember 2022.

- Bank Tanah : mengelola tanah berujung Konflik

Harapan terhadap redistribusi tanah yang dinantikan selama betahun-tahun akhirnya buyar dengan keberadaan Badan Bank Tanah. Aktifitas BBT berawal dari adanya surat pemberitahuan pada tanggal 28 Agustus 2023 ke pihak Pemerintah Desa Pombewe terkait rencana aktifitas fisik berupa pemasangan patok (Tanda Batas) pada areal yang dimohonkan untuk Hak Pengelolaan (HPL) seluas ± 194,75 Ha. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan pada masyarakat Desa Pombewe yang merasa selama ini tidak pernah mendapatkan informasi bahwa lahan eks HGU Hasfarm telah diberikan kepada pihak Badan Bank Tanah. Justru masyarakat Desa Pombewe saat ini sedang menunggu penyerahan sertifikat komunal dari lahan eks HGU Hasfarm tersebut. Karena masyarakat dan pemerintah Desa Pombewe tidak menyetujui rencana aktifitas pemasangan patok tersebut dan meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi untuk mengadakan pertemuan para pihak untuk membicarakan kehadiran Badan Bank Tanah.

Pertemuan para pihak digelar melalui Rapat Koordinasi pada tanggal 29 Agustus 2023 berlangsung pada kantor Camat Sigi Biromaru dengan melibatkan unsur Pemerintah Desa dan BPD Pombewe, Camat Sigi Biromaru, Kabag ADPUM - Pemda Sigi, BPN Sigi dan unsur GTRA Sigi. Pembahasan berlangsung cukup panjang dan alot, masyarakat Desa Pombewe dengan tegas menyampaikan penolakannya terhadap keberadaan Badan Bank Tanah. Karena tidak adanya titik temu sehingga pertemuan ini berujung *deadlock*. Keputusan bersama menyepakati moratorium aktifitas Badan Bank Tanah sampai diadakannya kembali pertemuan multi pihak guna mencari solusi

KARAMHA

Koalisi Advokasi untuk Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat



terbaik. Namun kesepakatan moratorium tidak diindahkan oleh pihak Bank Tanah. Pemasangan patok dilakukan 'diam-diam' dan hanya melibatkan Tim BBT, BPN Sigi, dan Pemerintah Desa Pombewe.

Pertemuan berikutnya digelar pada tanggal 5 Oktober 2023 bertempat di Aula Kantor Bupati Sigi yang dihadiri Bupati Sigi (Irwan Lapata) dan pihak BBT. Pada pertemuan tersebut pihak BBT menyampaikan bahwa penguasaan lokasi seluas ± 194,75 Ha demi keamanan asset tanah guna menghindari praktik jual beli atau penguasaan pihak lain. Sementara itu Eva Bande (sekretaris GTRA Sigi) menilai bahwa pendekatan Bank Tanah ini *overlap* dengan agenda GTRA Nasional yang saat ini sedang berjalan di Kabupaten Sigi. Dari pihak perwakilan masyarakat Ibu Ningsi (Ketua BPD Pombewe) menyampaikan kekecewaannya karena tanpa sepengetahuan masyarakat BBT telah memasang patok dan secara tidak langsung mengkhianati hasil kesepakatan pertemuan sebelumnya (29/08/23).

Bupati Sigi menyampaikan merasa jenuh dengan proses kebijakan nasional terkait RA yang sering berubah. Bupati beralasan karena program RA telah berjalan kurang lebih 8 tahun dan mengusulkan TORA melalui komunikasi yang intens dengan Menteri ATR/BPN. Karena tidak ada titik temu maka untuk menghindari konflik yang lebih jauh diputuskan bahwa aktivitas BBT dihentikan sementara dan pihak Pemda mengkoordinasikan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta untuk mendapat titik terang dan solusi terbaik untuk semua pihak.

Solusi melibatkan KSP ini sejalan dengan pandangan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), sebagaimana yang disampaikan oleh Amran Tambaru (YMP Sulteng) pada forum pertemuan tersebut, yang secara sederhana dapat dirangkum melalui gambar di bawah ini.



Respon penolakan Badan Badan Bank Tanah oleh masyarakat terus digencarkan dengan pemasangan spanduk-spanduk penolakan yang tersebar di beberapa titik Desa Pombewe. Tidak hanya itu masyarakat juga menggalang petisi tanda tangan yang ditujukan kepada Presiden RI *Joko Widodo* menuntut :

Pertama; Menolak keberadaan Bank Tanah yang melemahkan kepemilikan masyarakat dari Sertifikat Hak Milik (Komunal) menjadi Hak Pengelolaan (HPL).

Kedua; Mendesak Pemerintah segera merealisasikan program TORA seluas ± 194,75 Ha yang dikuasai Bank Tanah dan diberikan untuk pertanian komunal.



KARAMHA

Koalisi Advokasi untuk Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat



Simpulan

Kehadiran Badan Bank Tanah secara faktual dalam konteks Sigi akan menghambat proses redistribusi TORA Komunal, dengan enam alasan, yakni :

1 Melemahkan kepemilikan masyarakat dari Sertifikat Hak Milik Bersama (Komunal) menjadi Hak Pengelolaan oleh Bank Tanah, dimana masa waktu 10 tahun dengan status Hak Pakai - sebelum dialihkan ke masyarakat (Individu).

2 Memperlambat proses kepemilikan hak atas tanah untuk masyarakat dengan tidak ada jaminan hukum bahwa proses transisi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3 Merusak tatanan sosial (kohesi sosial : pemicu konflik internal – masyarakat pedesaan).

4 Merusak sistem regulasi daerah yang merupakan implementasi dari Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Artinya, kebijakan Bank Tanah akan mendelegitimasi kebijakan pemerintah terkait RA – TORA.

5 Merugikan anggaran daerah Kabupaten Sigi yang telah mengkonsolidasikan program pemerintah terkait RA-TORA (sejak tahun 2017–2023).

6 Menganggangi hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam, yang patut diduga terjadinya pelanggaran HAM (Hak EKOSOB)

Rekomendasi

Agar kebijakan yang sudah dicanangkan secara nasional tentang Reforma Agraria dapat Terwujud, maka **Koalisi sembilan Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam KARAMHA** memberikan enam rekomendasi :

Pertama; mendesak GTRA Nasional untuk menghentikan aktifitas bank tanah yang merusak proses penata-usahaan TORA sebagai bagian dari implementasi RA di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Sigi.

Kedua; mendesak Kantor Staf Presiden untuk memastikan bahwa implementasi TORA di Kabupaten Sigi – sebagai pilot percontohan RA – segera direalisasikan sesuai rencana awal hingga terbitnya sertifikat komunal

Ketiga; menuntut Menteri ATR/ BPN untuk segera membatalkan surat Nomor : HT.01/2111/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 yang memuat alokasi tanah seluas 194,75 Ha yang diperuntukan Bank Tanah.

Keempat; meminta kementerian ATR/BPN melakukan identifikasi, verifikasi, dan registrasi tanah masyarakat pedesaan di Kabupaten Sigi untuk menghindari konflik penguasaan lahan kedepan

Kelima; mendorong konsistensi Bupati Sigi tetap menjalankan semua regulasi daerah terkait agenda Reforma Agraria sesuai mandat RPJMD khususnya implementasi TORA untuk Pertanian Komunal pada lahan eks HGU Hasfarm.

Keenam; mendesak Badan Bank Tanah untuk menghentikan aktifitas fisik di lahan eks HGU Hasfarm (Desa Pombewe dan Oloboju) khususnya areal yang diperuntukan untuk Pertanian Komunal, karena kehadirannya akan merusak pilot percontohan implementasi Reforma Agraria